

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DASAR ISLAM NEGERI DAN SWASTA

Mahmud

IAI Uluwiyah Mojokerto, Jl. Raya Mojosari Mojokerto Km. 4 Mojokerto
sani.mahmud@yahoo.com

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai. Landasan pemberian bantuan pendidikan dasar Islam adalah: a) Pancasila, b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia tahun 1945, c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan mengenai pemberian bantuan pendidikan dasar Islam negeri dan swasta tercantum pada arah kebijakan Pendidikan Islam yang mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019, berkenaan dengan peningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi: a) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, b) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, c) Meningkatkan mutu peserta didik, d) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan, e) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya, dan f) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Beberapa hal yang mempengaruhi arah kebijakan dan strategi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, di antaranya: a) kualitas sosialisasi kebijakan pendidikan, b) Mentalitas birokrat sektor pendidikan, c) Politisasi birokrasi pendidikan, d) Masih rendahnya penghargaan terhadap profesi pendidikan, e) Sebagian tenaga kependidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan, dan f) Kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah.

Kata kunci: Kebijakan, pemberian bantuan, pendidikan dasar Islam, negeri dan swasta

ABSTRACT

Education policy is a consideration based on a value system and some assessments of situational factors. These considerations serve as a basis for operating an institutionalized education as well as a general plan that serves as a guide to make decisions so that institutional goals can be achieved. The foundation for providing basic Islamic education is: a) Pancasila, b) Constitution of the Republic of Indonesia 1945, c) Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on National Education System. The policy

on the provision of basic Islamic and public Islamic education assistance is in the direction of the Islamic Education policy which refers to the policy direction of the Ministry of Religious Affairs in the field of education 2015-2019, regarding the improvement of access and quality of primary and secondary education (compulsory 12 years) which includes: a) Expanding access to education, b) Improving the provision of quality educational infrastructure, c) Improving the quality of students, d) Improving the quality of education institutions, e) Improving curriculum and implementation, and f) Improving the quality of teachers and education personnel. Some of the things that influence the direction of policy and strategy implementation of education policy in Indonesia are: a) the quality of educational policy socialization, b) education sector bureaucratic mentality, c) bureaucratic politicization of education, d) low appreciation of the educational profession, e) education personnel have not shown proud professionalism, and f) The concern of the business community and the industry is still low.

Keywords: *Policy, provision of assistance, Islamic basic education, state and private*

PENDAHULUAN

Semenjak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pendidikan merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang

¹*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Penjelasannya.* (Surabaya: Karya Utama, 2010), hal. 2.

tidak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai dengan keinginan, ukuran, dan model dari orang yang memakainya sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat-istiadat, kebudayaan dan lain sebagainya.²

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan "menganaktirikan", mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam karena "Indonesia bukanlah negara Islam". Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu "diredam" untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II, pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan

² M. Shabir U, "Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia", dalam Jurnal *Lentera Pendidikan*, Vol. 16 No. 2 Desember 2013, hal. 167.

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hal. 5-6.

fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019 adalah:⁴

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - b. Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - d. Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku.
2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - a. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.
 - b. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.
 - c. Meningkatkan mutu peserta didik.
 - d. Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
 - e. Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.
 - f. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
 - c. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan.

⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 – 2019, bab III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan.

- d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan.
4. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
 - a. Peningkatan akses pendidikan keagamaan.
 - b. Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.
 - c. Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.
 - d. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan.
 - e. Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan.
 - f. Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan.
 5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
 - a. Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.
 - b. Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama.
 - c. Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama.
 6. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a. Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - b. Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - c. Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - d. Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;

- e. Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
- f. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- g. Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
- h. Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.


Berkaitan dengan tujuan pendidikan Nasional Indonesia dan arah kebijakan Kementerian Agama RI bidang pendidikan 2015-2019 terkait peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) dalam meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, maka pembahasan tulisan ini akan mengupas lebih tajam tentang bagaimana kebijakan pemberian bantuan pendidikan dasar Islam baik di negeri dan swasta.

Kebijakan Pemberian Bantuan Pendidikan Dasar Islam Negeri dan Swasta

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA PENDIDIKAN DASAR ISLAM – TERMASUK DI DALAMNYA KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN - SETIDAKNYA DIPENGARUHI OLEH FENOMENA GLOBAL YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDIDIKAN DALAM SKALA MAKRO. HAL INI MENJADI KENISCAYAAN, MENINGGAT PENDIDIKAN DASAR ISLAM ADALAH BAGIAN DARI KOMPONEN YANG “TERTENUN” DALAM SKALA MAKRO PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA.

1. FENOMENA GLOBAL

Terdapat beberapa isu global yang penting untuk dicermati sebagai masukan dalam penyusunan Renstra Sipenmad empat tahun ke depan di Kementerian Agama RI. Keempat isu itu yaitu:



Gambar 1: Fenomena Global

- a. *Kompetisi global*. Ini adalah implikasi dari adanya era globalisasi. Di era tersebut, kompetisi tidak hanya dalam lingkup lokal atau nasional, tetapi meluas sampai tingkat regional dan global. Kata kunci untuk memenangkan kompetisi global adalah mutu, profesionalisme, dan keunggulan, utamanya adalah keunggulan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, madrasah harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap mutu profesionalisme, dan keunggulan.
- b. *Kemajuan sains dan teknologi*. Kemajuan sains dan teknologi, utamanya teknologi komunikasi membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat global. Hal itu dikarenakan teknologi komunikasi menjadi sarana atau media yang sangat dominan dalam mengendalikan kehidupan masyarakat global dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk

dalam bidang pendidikan. Melalui teknologi komunikasi yang canggih, komunikasi dan koordinasi kehidupan masyarakat global menjadi sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, penguasaan teknologi komunikasi menjadi sangat penting bagi siapapun yang ingin menjadi pemain dalam kehidupan global.

- c. *Pentingnya penguasaan bahasa internasional.* Kehidupan global meniscayakan adanya penggunaan bahasa yang dinilai merepresentasikan masyarakat global. Dalam konteks pendidikan madrasah setidaknya ada 2 bahasa global yang penting untuk dikuasai, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab diperlukan sebagai bahasa yang sangat bermanfaat untuk memahami agama Islam, sedangkan bahasa Inggris diperlukan sebagai bahasa komunikasi internasional dan untuk keperluan penguasaan sains dan teknologi modern. Lembaga pendidikan harus peduli terhadap pengembangan bahasa internasional sehingga kelas aoutputnya akan mampu siap menghadapi kehidupan global. Namun demikian, penguasaan terhadap bahasa nasional (bahasa Indonesia) tidak boleh diabaikan, karena bahasa Indonesia merupakan media komunikasi yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. *Pentingnya moderasi dalam beragama.* Isu tentang moderasi dalam beragama muncul sejalan dengan munculnya fanatisme keberagamaan dan terorisme di hampir seluruh dunia. Moderasi kehidupan beragama diperlukan untuk mencegah muncul dan meluasnya fanatisme keberagamaan yang kemudian mendorong munculnya tindakan teror. Potensi munculnya fanatisme beragama sesungguhnya ada pada semua agama, hanya saja dalam perkembangan terakhir masyarakat dunia banyak tertuju pada umat Islam. Itulah sebabnya masyarakat Islam memiliki kewajiban moral untuk menampilkan citra moderasi dalam beragama sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

2. Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan ialah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Dalam *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia, *bijak* berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah.⁵ Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan.⁶ Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai *policy* yang berarti *plan of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan).⁷

Thomas Dye memberi batasan atas kebijakan sebagai "...apa saja yang hendak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah."⁸ Richard Hofferbert mendefinisikan sebagai "...produk-produk yang kelihatan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh yang dapat mengidentifikasi diri dengan cita-cita masyarakat."⁹ Sedangkan Anderson sebagaimana dikutip Imron berpendapat bahwa kebijakan adalah "serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah."¹⁰ Budiardjo mengemukakan bahwa kebijakan adalah "sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut."¹¹

Dalam *Kamus Hukum*, kebijakan diartikan sebagai rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III; (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 184.

⁶ Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas, 2008), hal. 198.

⁷ Lihat Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Edisi II, Cet V; (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 319.

⁸ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1978), hal. 3.

⁹ Richard I. Hofferbert, *The Study of Public Policy*, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1974), hal. 4.

¹⁰ Lihat Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II; (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 13.

¹¹ *Ibid.*, hal. 14.

atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.¹²

Dalam *Ensiklopedi Politika*, kebijakan disebut dengan istilah “kebijaksanaan,” yang dalam bahasa Inggris juga disebut dengan *public policy*, *policy* ataupun *beleid*. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada umumnya, pihak yang membuat kebijaksanaan tersebut sekaligus mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.¹³

Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut, sesungguhnya untuk memberikan pengertian kebijakan dapat digunakan berbagai sudut tinjauan. Pengertian itu dapat digunakan, baik dari sudut proses, pelaksanaan, produk maupun dari sudut seni. Yang jelas bahwa pihak-pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan tersebut merupakan aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat siapa pun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut.

Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan bersifat saling mempengaruhi aktivitas masyarakat. Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks lingkungan tertentu untuk menyusun kebijakan umum. Apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan dasar Islam turut ditentukan oleh apa yang dilakukan masyarakat dalam bidang pendidikan dasar Islam.

Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan meliputi dua hal. *Pertama*, sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan (pernyataan mengenai tujuan yang hendak dicapai) yang menyangkut intern pemerintahan maupun yang menyangkut masyarakat umum. *Kedua*, pelaksanaan kebijakan yang mencakup upaya-upaya penyediaan sumberdaya bagi pelaksana kebijakan, membuat peraturan, dan petunjuk pelaksanaan, menyusun

¹² Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II; (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 57-5

¹³ Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim, *Ensiklopedi Politika*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 170.

rencana detail kegiatan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan.¹⁴

Di samping itu, aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan juga mencakup dua hal. *Pertama*, pemanfaatan kebijakan oleh masyarakat dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang memetik manfaat dari kebijakan. *Kedua*, hasil program atau kebijakan dalam arti apa dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat dan mengapa berdampak demikian.¹⁵

Kemudian apabila term kebijakan dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan menjadi kebijakan pendidikan (*educational policy*). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Imron dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.¹⁶ Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara di samping kebijakan-kebijakan lainnya seperti ekonomi, politik, pertahanan, agama dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sub sistem dari kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan.

3. Landasan Pemberian Bantuan

Pendidikan di negara kesatuan Indonesia berasaskan nilai-nilai yang berdasarkan pada Pancasila sebagaimana juga tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kepribadian bangsa. Sehingga dalam pelaksanaannya sistem pendidikan yang berlaku di negara Indonesia ini, semua pedoman pembuatan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Bab II

¹⁴ As'ad Muzammil, "Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)", dalam *POTENSIA: Jurnal Keendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016. Hal. 185-186.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 186.

¹⁶ Ali Imron, *Kebijaksanaan* hal. 18.

Pasal 2 menyebutkan: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideologi dan konstitusional dalam pengembangan bangsa yang diwujudkan sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa. Sehingga dengan demikian, maka dapatlah dijelaskan bahwa landasan pemberian bantuan pendidikan, yaitu:

a. Pancasila

b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 alenia 4 dan batang tubuh UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

c. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tentang pendanaan pendidikan dalam UU RI No. 20 tahun 2003 termaktub dengan jelas pada Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan, bunyinya sebagai berikut:

BAB XIII
 PENDANAAN PENDIDIKAN
 Bagian Kesatu
 Tanggung Jawab Pendanaan
 Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
 Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
 Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik

- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Kebijakan Pemberian Bantuan Pendidikan Dasar Islam Negeri Dan Swasta

Kemajuan pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengalami perkembangan yang pesat terutama dengan banyaknya lembaga pendidikan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas. Bahkan belakangan ini banyak sekolah yang menawarkan pendidikan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan berbagai macam fasilitas yang serba memadai untuk mendidik anak agar menjadi seorang siswa yang unggul, sehingga banyaklah sekolah unggulan, sekolah plus, *Full Days School*,

sekolah berbasis bahasa asing dan lain sebagainya. Tetapi untuk kategori sekolah semacam ini cuma dapat ditemui di kota-kota besar atau di tempat di mana mayoritas penduduknya mempunyai taraf kemampuan ekonomi menengah ke atas. Sehingga sekolah unggulan maupun *full days school* yang menawarkan beberapa kelebihan yang menggiurkan, hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari kalangan yang mampu. Sedang untuk siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah, hanya bisa melangsungkan kegiatan belajarnya di sekolah yang biasa-biasa saja (sesuai standart pemerintah)

Jika jumlah penduduk membludak tentu jumlah guru dan murid semakin banyak. Sehingga otomatis sekolah-sekolah juga akan semakin banyak. Jadi, secara kuantitatif perkembangan pendidikan cukup memadai, tetapi jika dilihat dari segi pemerataan dan segi mutu mungkin pemerintah harus benar-benar memperhatikan agar seluruh bangsa Indonesia di manapun berada bisa mengenyam dunia pendidikan. Syukurlah, belakangan ini pendidikan semakin mendapat perhatian dari pemerintah, karena pemerintah menyadari bahwa masa depan bangsa dan negara tergantung pada kualitas SDM putra-putri bangsa Indonesia, sehingga kalau diamati sekarang ini usaha pemerataan dan peningkatan mutu terus dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemberian bantuan pendidikan.

Pembahasan mengenai pemberian bantuan pendidikan dasar Islam negeri dan swasta dalam tulisan ini diselaraskan sebagaimana tercantum pada arah kebijakan Pendidikan Islam yang mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019¹⁷ berkenaan dengan peningkatan akses dan

¹⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 – 2019, bab III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan. Kebijakan yang berangkat dari problematika pendidikan Islam ini, hampir setara dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan di antaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Keempat permasalahan ini oleh pemerintah Orde Baru ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan tersebut adalah *pertama*, melanjutkan program pemberantasan buta huruf yang pada tahun 1972 dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan keterampilan tertentu; *kedua*, melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, serta keterampilan; *ketiga*, mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebagai kebutuhan praktis; *keempat*, mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN), dibukanya sekolah dan universitas terbuka, wajib belajar, dan sebagainya; *kelima*, pembinaan

mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi: a) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, b) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, c) Meningkatkan mutu peserta didik, d) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan, e) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya, dan f) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

a. Memperluas Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan

Kesempatan para putra-putri Indonesia dalam memperoleh pendidikan memang cukup luas, tetapi pengadaan sekolah masih ada di daerah yang dekat dengan kota saja (daerah yang mudah dijangkau) sedangkan daerah pedalaman masih banyak yang belum tersentuh oleh pendidikan sekolah, kalau pun ada itu cuma terbatas pada beberapa tingkatan saja (tingkat SD/MI - SMP/MTs), setelah itu keinginan mereka harus tertahan untuk melanjutkan sekolah lagi karena jauhnya tempat sekolah dari tempat tinggal mereka, bahkan jika mungkin mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah lebih tinggi karena terhambat oleh faktor biaya. Tetapi pada dekade sekarang ini sudah terlihat usaha-usaha pemerintah dalam pemerataan pendidikan, ini ditandai dengan dibangunnya SD Inpres, SDLB, dan lain-lain. Sehingga daerah-daerah yang berada di pelosok bisa menikmati pendidikan walaupun dengan tingkat yang masih terbatas

Adapun strategi pemerintah melalui Kementerian Agama RI dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah berupa:

- 1) Pemberian dana BOS untuk MI, MTs dan MA/MAK.
- 2) Pemberian bantuan dan sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTs dan MA/MAK.
- 3) Pembangunan ruang kelas MI, MTs, dan MA/MAK
- 4) Pembangunan MTs di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil).

generasi muda melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa Kampus, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), atau organisasi kepemudaan lainnya; *keenam*, dilaksanakannya program orang tua asuh mulai tahun 1984. Lihat Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 51.

5) Pembangunan MI-MTs satu atap.

6) Pembangunan MA dan MAK.

Adapun amanat yang menghendaki terciptanya pemerataan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan antara lain¹⁸ :

1) Asas Demokrasi dalam Pendidikan

Dalam UUD 1945 terutama pasal 31 ayat 1 menyatakan “Bahwa tiap tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, maka pemerintah mengadakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh Undang-Undang (ayat 3) Dengan Undang-Undang ini semua warga negara usia sekolah wajib belajar di tingkat pendidikan dasar (SD – SMP) yang usaha pemerintah itu kemudian disebut dengan Wajib belajar sembilan tahun (Wajar). Dan di dalam pendidikan diperlukan adanya asas demokrasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia¹⁹.

2) Masalah Geografis, Ekonomis dan Sosial

- *Geografis* karena Indonesia letaknya pada posisi silang atau posisi jalur perdagangan internasional yang sangat strategis, maka banyak pengaruh yang akan timbul baik positif maupun negatif, sehingga dengan pendidikan inilah tiap warga negara akan kuat kepribadiannya.
- *Ekonomi*, pelayanan pendidikan diharapkan mampu menjadikan bangsa Indonesia untuk berpikir ekonomis dalam artian mampu mengembangkan potensi yang ada untuk memperoleh hasil yang maksimal.

¹⁸ Mahmud, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Mojokerto: Thoriq Al-Fikri, 2015), hal. 155-157.

¹⁹ Beberapa aspek yang mempengaruhi asas demokrasi dalam pendidikan, antara lain :

- Formal, menjelaskan cara partisipasi masyarakat/rakyat terhadap pendidikan yang diatur penyelenggaraanya.
- Material, memberikan pengakuan bahwa pendidikan hendaknya manusiawi demi kebahagiaan manusia selanjutnya.
- Kaidah, mengikat warga /rakyat untuk bertindak sesuatu demi pendidikan dengan mempraktekkan hak, kewajiban dan wewenang.
- Tujuan, pendidikan mempunyai jangkauan untuk menciptakan tujuan pendidikan nasional.
- Organisasi, pada lingkungan pendidikan, demokrasi Pancasila hendaknya dapat terwujud
- Semangat, tiap warga negara demi pengembangan pendidikan harus berdedikasi, jujur, ulet dan rela mengabdikan.

Lihat Mahmud, *Pengantar.....* hal. 155-156

- *Sosial*, status sosial bangsa Indonesia yang sekarang ini sebagai negara berkembang, maka harus ditunjukkan pada dunia internasional tentang kemajuan pendidikannya agar dapat bertindak sesuai dengan norma yang mengaturnya.

3) Masalah Ledakan Penduduk

Pemerataan pendidikan sangatlah penting dilihat dari segi pertumbuhan penduduk, karena dengan jumlah yang sekian banyak tentu sangatlah menguntungkan pembangunan nasional. Maka sebagai salah satu modal bagi bangsa Indonesia dengan diberikannya pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas.

4) Keragaman Kemampuan Jasmani dan Mental Peserta Didik

Bangsa Indonesia dengan kemajemukannya juga mempunyai banyak warga yang memiliki kekurangan dalam jasmani dan rohani secara alami. Mereka harus menadapatkan pendidikan yang sama karena sama-sama sebagai warga negara tetapi jelas pendidikan yang mereka laksanakan berbeda dengan warga normal lainnya. Jenis-jenis tuna tersebut antara lain: Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Dagsa, dan Tuna Laras/Sosial.

Sedangkan untuk anak berbakat yang digolongkan menjadi anak super normal, bagi mereka baik yang abnormal, normal maupun super normal haruslah memperoleh pelayanan pendidikan dengan baik dan sempurna sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31. Dan juga dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan hak mereka dalam Pasal 5 ayat 2 dan 4. yang isinya adalah :

Pasal 5 ayat 2:

Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 5 ayat 4:

Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

b. Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan yang Berkualitas

Ketersediaan sarana dan prasarana²⁰ merupakan salah satu komponen penting yang harus dipenuhi dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Menurut Arikunto sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif teratur dan efisien. Misalnya: gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Misalnya: halaman, kebun, taman, jalan dan lain-lain. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses pembelajaran, seperti taman untuk pengajaran biologi, halaman sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.²¹

Pendidikan di Indonesia memang perlu diratakan dalam artian semua lapisan masyarakat harus mengenyam pendidikan. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, tentu penyediaan sarana dan prasarana haruslah memadai keperluan anak/peserta didik yang memerlukan pelayanan pendidikan. Agar dalam pelaksanaan pendidikan itu dapat berjalan dengan baik, tenang dan lancar.

Strategi pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah berupa:

- 1) Rehabilitasi sedang dan berat MI, MTs, MA dan MAK.
- 2) Pembangunan perpustakaan MI, MTs, MA dan MAK.
- 3) Meningkatkan standar UKS MI, MTs, MA dan MAK.
- 4) Kelengkapan sarana dan prasarana MI, MTs, MA dan MAK antara lain sarana olah-raga dan seni, sarana laboratorium sains, perpustakaan, dan mebelair.
- 5) Pembangunan asrama MTs, MA dan MAK.

²⁰ Menurut Ketentuan Umum Permendiknas No. 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain: halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

²¹ Muhamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 119.

- 6) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium MTs, MA dan MAK.
- 7) Pembangunan dan pengembangan MA/MAK berasrama.
- 8) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium bahasa MA/MAK.
- 9) Pembangunan dan pengadaan laboratorium komputer MA/MAK.
- 10) Pengembangan MA unggulan (Insan Cendekia).
- 11) Penyiapan MTs dan MA menjadi madrasah unggulan.

c. Meningkatkan Mutu Peserta Didik

Komponen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Oleh sebab itu, keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, akan tetapi harus merupakan bagian dari kebermutuan dari lembaga pendidikan (sekolah/madrasah). Artinya bahwa dibutuhkan manajemen dan perhatian peserta didik yang bermutu bagi lembaga pendidikan Islam (sekolah/madrasah) itu sendiri. Sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fisik-psikis, kecerdasan intelektual, emosional, kreatifitas, sosial, dan spiritual peserta didik.

Pada awal perkembangan pendidikan ini menitik beratkan pada kuantitatif (jumlah) tetapi dengan berbagai macam usaha, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas (mutu) dari pendidikan Indonesia yang masih tertinggal dari negara-negara lain, ini semua dilakukan agar *out put* dari sekolah di Indonesia mampu bersaing di dunia internasional. Usaha pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan ini, dapat dilihat misalnya: menyempurnakan jalannya perundang-undangan pendidikan, penyempurnaan kurikulum yang dianggap sesuai dengan perkembangan jaman, pengadaan buku, penyempurnaan KBM, dan lain-lain

Berikut ini adalah strategi pemberian bantuan dalam meningkatkan mutu siswa madrasah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yaitu:

- 1) Pemberian beasiswa bakat dan berprestasi pada siswa MI, MTs, MA dan MAK.
- 2) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA dan MAK dalam lomba/festival/kompetisi/ olimpiade nasional dan/atau internasional.
- 3) Pemberian fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi siswa MA/MAK yang berprestasi.
- 4) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA pada UAMBN PAI dan Bahasa Arab.
- 5) Pengikutsertaan siswa MI, MI, MTs, MA pada UN.
- 6) Pengikutserta siswa MA pada program pemagangan di Dunia Usaha/Dunia Industri.

d. Meningkatkan Jaminan Mutu Kelembagaan Pendidikan

Istilah penjaminan mutu atau *quality assurance* pada awalnya digunakan di lingkungan dunia bisnis barang dan jasa, dengan maksud untuk menumbuhkan budaya peduli mutu untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan konsep jaminan mutu ini merambat ke berbagai bidang, misalnya dalam bidang pendidikan sejalan dengan adanya akuntabilitas pendidikan.

Besarnya antusiasme publik dalam menilai sekolah perlu diimbangi dengan pemahaman yang jelas dan terbuka kepada masyarakat akan jaminan mutu (*quality assurance*). Idealnya jaminan mutu (*quality assurance*) meliputi standar mutu masukan (*input*) dan standart mutu keluaran (*out put*) atau disebut juga standart kelulusan, hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impac*) dari pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk mutu layanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan.²²

Lewat jaminan mutu (*quality assurance*) publik akan mengetahui sebagian peta, mana sebenarnya sekolah yang bermutu dan mana sekolah yang sekedar diopinikan bermutu. Sehingga masyarakat akan semakin cerdas dalam

²² Mahmud, *Problematika Pendidikan Kontemporer*, (Mojokerto: Yayasan Pendidikan Uluwiyah, 2017), hal. 116.

menentukan sekolah pilihan. Mitos unggul dan popularitas sekolah tidak akan lagi menjadikan masyarakat sebagai pembeli “kucing dalam karung”.

Dengan kejelasan jaminan mutu (*quality assurance*) masyarakat juga akan semakin sadar bahwa mutu sekolah tidak hanya ditentukan parsial oleh super ketatnya sekolah dalam menyaring calon siswa. Justru dengan *input* siswa yang sudah unggul, bila sekolahnya meluluskannya dengan hasil unggul adalah hal yang biasa. Sekolah unggul yang sejati itu justru yang berani menerima siswa biasa-biasa atau apa adanya tetapi dapat meluluskannya dengan mutu luar biasa baiknya. Pada konteks itu yang dinilai oleh masyarakat adalah sekolah yang mau menerima siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) yang biasa-biasa saja.

Bila jaminan mutu (*quality assurance*) dilakukan oleh semua sekolah secara luas maka akan terjadi demitosisasi terhadap sekolah unggulan atau favorit. Akan terjadi pemerataan mutu yang sampai saat ini menjadi bagian masalah dalam pendidikan. saatnya disadari oleh sekolah dan pemerintah bahwasanya masyarakat menginginkan pendidikan yang tidak hanya memenuhi legalitas dan formalitas saja akan tetapi juga diimbangi dengan mutu dari sumber daya manusianya sendiri. Apalah artinya selebar kertas yang di sebut ijazah, piagam, atau sertifikat bila itu bukan hasil riil dari pemikirannya sendiri.

Tentu saja dalam waktu ke depan ukuran mutu sekolah tidak terpatok pada hasil nilai UN saja, tapi meliputi segala komponen yang meliputi proses, produk, maupun layanan. Bila yang diperhatikan hanya nilai UN-nya saja, maka sisi-sisi yang lain akan terabaikan. Dengan payung kebijakan publik standar pelayanan minimal (SPM) serta potensi dan tekad berbagai daerah dengan barometer nasional mutu pendidikan, keterbukaan dan jaminan mutu pendidikan sudah saatnya untuk digalakkan sehingga akan terbuka peluang bagi pendidikan nasional kita untuk menjadi yang terdepan.

Adapun strategi Kementerian Agama RI dalam meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah berupa:

- 1) Penyiapan MI, MTs, MA dan MAK untuk ditingkatkan mutu akreditasinya.
- 2) Penyiapan MI menjadi madrasah unggulan.

- 3) Peningkatan kualitas ekstra kurikuler MI, MTs, MA dan MAK.
- 4) Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bagi MI, MTs, MA dan MAK.
- 5) Pemberdayaan KKM dan KKG MI.
- 6) Peningkatan jumlah KKG MI
- 7) Penguatan riset pembelajaran pada MI, MTs dan MA.
- 8) Pemberdayaan KKM dan MGMP MTs, MA dan MAK.
- 9) Penyelenggaraan program keterampilan pada MA.
- 10) Penyelenggaraan program keagamaan pada MA.
- 11) Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada madrasah.
- 12) Peningkatan kualitas madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman.
- 13) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah.
- 14) Pemberdayaan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) di Provinsi.
- 15) Publikasi Kreatif tentang Pendidikan Madrasah
- 16) Penyusunan peraturan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu, termasuk madrasah berasrama, madrasah unggulan, dan pengelolaan asrama pada madrasah berasrama
- 17) Kerjasama antara perguruan tinggi dan madrasah dan dengan lembaga internasional untuk pendidikan madrasah yang bermutu.
- 18) Pelaksanaan kesetaraan gender pada RA/Madrasah.

e. Meningkatkan Kurikulum dan Pelaksanaannya

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Bab I Pasal 1 ayat 19 mendefinisikan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu²³.

Dalam pendidikan Islam, kurikulum merupakan komponen yang penting karena merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang diproses di dalam sistem

²³ Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

kependidikan Islam. Ia juga menjadi salah satu bagian dari bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai alat pencapai (*input instrumental*) pendidikan Islam. Mengingat dasar dan watak atau sifatnya, kurikulum pendidikan Islam dipandang sebagai cermin idealitas Islami yang tersusun dalam bentuk program yang berbentuk kurikulum itu. Dari kurikulum kita dapat mengetahui tentang cita-cita apakah yang hendak diwujudkan oleh proses kependidikan itu.²⁴ Kurikulum dijadikan sebagai acuan bagi berjalannya proses pendidikan. Bahkan termasuk sebagai acuan bagi evaluasi berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan guru/sekolah.

Beberapa strategi pemberian bantuan Kementerian Agama RI dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran madrasah berupa:

- 1) Penerapan kurikulum pada MI, MTs, MA dan MAK.
- 2) Penggandaan buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku.
- 3) Pelatihan kurikulum yang berlaku bagi PTK.
- 4) Pendampingan oleh madrasah tentang pelaksanaan kurikulum yang berlaku.

f. Meningkatkan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

‘Guru’ adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Secara historis jabatan guru mengandung arti pelayanan yang luhur (*noblest vocation*). Mereka disebut dengan *paedagogos* atau pelayan anak, pelayan terhormat yang memanusiakan manusia, atau abdi manusia (*gogos humaniora*). Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dalam pembangunan. Oleh karena itu, guru haruslah sosok yang dapat ‘digugu’ dan ‘ditiru’. Guru harus berperan serta aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti guru dapat membawa siswa

²⁴ Hamdani Ihsan, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 143.

pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam hal ini guru tidak hanya sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) tetapi harus berperan sebagai pendidik (*transfer of values*) dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.

Pendidikan di sekolah/madrasah tidak terlepas dari sosok seorang guru yang berperan sebagai: pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, inovator, informator, inspirator, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, pengawet, kulminator, organisator, fasilitator, supervisor, dan evaluator.²⁵ Dengan peran yang begitu kompleks, tentu guru adalah jabatan profesional yang memerlukan pendidikan dan pelatihan yang khusus sehingga memiliki berbagai keahlian khusus pula.

Strategi pemberian bantuan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah berupa:

- 1) Peningkatan kompetensi PTK, MI, MTs, MA dan MAK.
- 2) Peningkatan kualifikasi S1 guru madrasah.
- 3) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada PTK non-PNS.
- 4) Pengikutsertaan guru Madrasah pada Pendidikan Profesi Guru.
- 5) Sertifikasi guru madrasah mapel umum
- 6) Penilaian kinerja guru.
- 7) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi PTK (Guru, Calon Kepala Madrasah, dan Calon Pengawas).
- 8) Peningkatan kompetensi PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi.
- 9) Pemberian penghargaan dan perlindungan kepada PTK madrasah.
- 10) Pembinaan kewirausahaan bagi guru MA.
- 11) Penyiapan guru untuk menjadi Kepala Madrasah

²⁵ Lebih lanjut mengenai peran guru dalam pendidikan dan pembelajaran baca E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 35-65.

Melalui pemberian bantuan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah di atas, dapatlah diharapkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru yang juga dijadikan tolok ukur kualitas kinerja guru dapatlah terealisasi. Keempat kompetensi itu adalah:

1) **Kompetensi Pedagogik**

Yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Adapun kriteria kompetensi pedagogik meliputi:

- a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. dan
- i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.²⁶

2) **Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Guru dituntut harus mampu membelajarkan kepada siswanya tentang kedisiplinan diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat.

²⁶ Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 54-55.

Semuanya itu akan berhasil apabila guru memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu: “*Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*” dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Karakteristik kompetensi kepribadian meliputi:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.²⁷

3) Kompetensi Sosial

Yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk komunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Guru perlu memiliki kemampuan sosial dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dikatakan demikian, karena dengan dimilikinya kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua siswa, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Dengan demikian karakteristik kompetensi sosial meliputi:

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*, hal. 55.

- c. Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.²⁸

4) **Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu *update*, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang topik-topik pelajaran diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan termutakhir tentang topik yang disajikan.

Adapun kriteria kompetensi profesional guru adalah:


- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan topik pelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hal. 56.

²⁹ *Ibid.*, hal. 56-58.

HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN ISLAM PADA TATARAN IMPLEMENTASINYA

Beberapa hal yang mempengaruhi arah kebijakan dan strategi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, di antaranya³⁰:



Gambar 2. Hal-hal yang Mempengaruhi Kebijakan dan Strategi Implementasi

1. Kualitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Perubahan kebijakan pendidikan kadang tidak dibarengi dengan sosialisasi yang kurang maksimal ditataran bawah atau di tataran pelaksana pendidikan. Sehingga muncul ketidaksiapan bahkan keterpaksaan dalam

³⁰ M. Triono Al-Fata, "Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia", makalah disampaikan dalam diskusi pada Program Doktor prodi Manajemen Pendidikan Dasar Islam Program Pascasarjana IAIN Tulungagung pada 04 Oktober 2017.

melaksanakan perubahan-perubahan kebijakan pendidikan. Seperti perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 yang mendapatkan respon beragam baik positif maupun negatif.

2. Mentalitas birokrat sektor pendidikan

Pengelolaan pendidikan tidak akan lebih produktif manakala pimpinan lebih menunjukkan penampilan birokratis, dibandingkan dengan penampilan profesional. Penampilan birokratis cenderung mengatasi persoalan pendidikan lebih bersifat administratif dan birokratis, daripada pendekatan yang bernuansa akademik-profesional dan humanistik. Tentu saja untuk beberapa hal masih juga diperlukan pendekatan administratif.

3. Politisasi birokrasi pendidikan

Dampak negatif otonomi pendidikan memungkinkan terjadinya pembinaan karir tanpa batas, sehingga siapapun dapat mengelola birokrasi pendidikan. Jika birokrasi pendidikan dikelola dengan cara dan pendekatan seperti ini, maka pengembangan pendidikan tidak akan pernah menunjukkan kinerja yang membanggakan dan memuaskan semua stakeholder.

4. Masih rendahnya penghargaan terhadap profesi pendidikan

Profesi pendidikan tidak akan pernah menggairahkan, selama penghargaan yang diberikan masih belum menjanjikan dan memberikan prestisius bagi siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, baik secara material maupun non-material, perlu terus diupayakan peningkatan penghargaan bagi profesi pendidikan.

5. Sebagian tenaga kependidikan belum menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa kebijakan pendidikan belum dapat diwujudkan secara optimal, karena mayoritas tenaga kependidikan masih menunjukkan tingkat kualifikasi dan kompetensi masih berada di bawah kualifikasi dan kompetensi minimal.

6. Kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah

Implementasi kebijakan pendidikan nampaknya tidak bisa lepas dari kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah terhadap

penyelenggaraan pendidikan. Mereka belum sepenuhnya menunjukkan dukungannya baik berupa dukungan material yang memadai, maupun menyiapkan *space* untuk tempat melakukan praktek, atau mengirimkan tenaga ahlinya ke tempat pendidikan. *Wallahu A'lam.*

KESIMPULAN

1. Kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.
2. Landasan pemberian bantuan pendidikan adasar Islam adalah: a) Pancasila, b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia tahun 1945, c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Kebijakan mengenai pemberian bantuan pendidikan dasar Islam negeri dan swasta tercantum pada arah kebijakan Pendidikan Islam yang mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019, berkenaan dengan peningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi: a) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, b) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, c) Meningkatkan mutu peserta didik, d) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan, e) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya, dan f) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
4. Beberapa hal yang mempengaruhi arah kebijakan dan dan strategi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, di antaranya: a) kualitas sosialisasi kebijakan pendidikan, b) Mentalitas birokrat sektor pendidikan, c) Politisasi birokrasi pendidikan, d) Masih rendahnya penghargaan terhadap profesi pendidikan, e) Sebagian tenaga kependidikan belum

menunjukkan keprofesionalan yang membanggakan, dan f) Kepedulian masyarakat bisnis dan industri yang masih rendah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fata, M. Triono, “Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia”, makalah disampaikan dalam diskusi pada Program Doktor prodi Manajemen Pendidikan Dasar Islam Program Pascasarjana IAIN Tulungagung pada 04 Oktober 2017.
- Cahyono, Cheppy Hari dan Suparlan Alhakim. 1982. *Ensiklopedi Politika*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.
- Gunawan, Ary H., 1995. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta.
- Hofferbert, Richard I. 1974. *The Study of Public Policy*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Ihsan, Hamdani dkk. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa depannya*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMARI) Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015- 2019.
- Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Mojokerto: Thorq Al-Fikri.
- , 2017. *Problematika Pendidikan Kontemporer*. Mojokerto: Yayasan Pendidikan Uluwiyah.
- Mulyasa, Enco. 2011. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Muhamad. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muzammil, As’ad.2016. “Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)”, dalam *POTENSIA: Jurnal Keendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016. Hal. 185-186
- Oxford University. 1995. *Oxford Learner’s Pocket Dictionary*. Edisi II, Cet V; Oxford: Oxford University Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka.

- Rusman. 2012. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Shabir M. U. 2013. “Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia”, dalam Jurnal *Lentera Pendidikan*, Vol. 16 No. 2 Desember 2013, hal. 167.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemen*. 2006. Surabaya: Karya Utama